

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP DIREKTORI
PUTUSAN NOMOR. 275/Pid.Sus/2015/PN. Jmb TENTANG
PENYEBARAN PORNOGRAFI ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Tamyiz Bayani

C73213093



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Tamyiz Bayani
NIM : C73213093
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana
/Prodi Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan
Nomor.275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tentang Penyebaran
Pornografi Anak di Bawah Umur.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2018

Saya yang menyatakan



Muhammad Tamyiz Bayani


NIM. C73213093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tamyiz Bayani NIM. C73213093 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Januari 2018

Pembimbing




Ahmad Khubby Ali Rohman, S.Ag., M.Si
NIP. 197809202009011009

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tamyiz Bayani NIM. C73213093 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Ahmad Khubby Ali Rohman, S.Ag., M.Si.
NIP. 197809202009011009

Penguji II

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji III

H. Mahit, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027


Penguji IV

Siti Tatmainnul Qulub, M.Si.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 5 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Tamyiz Bayani
NIM : C73213093
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : tamyizalbayan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR.123/Pid.Sus/2014/PN.CJ

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Februari 2018

Penulis

Muhammad Tamyiz Bayani

- a. Sumber primer: Sumber primer dari penelitian ini adalah direktori putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb.
 - b. Sumber sekunder: Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber yang tidak langsung, berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain:
 - 1) Nurul Irfan dan Masyrofah, Fikih jinayah, 2013
 - 2) Neng Djubaedah. Pornografi dan Pornoaksi, 2009
 - 3) Burhan Bungin, Pornomedia, 2003
 - 4) Fuaduddin TM, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, 1999
 - 5) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, 2004
 - 6) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, 2009
3. Teknik pengumpulan data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dan dokumentasi, maka dari teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu direktori putusan dari Pengadilan Negeri Jambi dan penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan tindak pidana pornografi anak di bawah umur melalui media sosial. Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis oleh pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri untuk ketiga kalinya (tetapi menurut Imam Abu Hanifah, mencuri untuk kedua kalinya), menghina secara berulang-ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur.

Di Indonesia, ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam itu menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah di masa Nabi dan sahabat, telah dikenal adanya hukuman penjara. Hal itu dilakukan karena pelaku lebih cocok dijatuhi hukuman penjara daripada hukuman cambuk. Selanjutnya, sanksi ini diberlakukan di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Sehubungan dengan itu, ulama mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum (narapidana) sakit dan dianjurkan untuk melatih mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena membawa kemaslahatan dan mendukung taubat mereka.

Adapun administrasi lembaga pemasyarakatan, hendaknya *diatur* dengan baik agar para napi terkondisi untuk bertaubat. Sementara itu mengenai biaya pelaksanaan

- b. Berbuat intim, berdua-duaan, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan/atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah adalah haram.
- c. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan adalah haram.
- d. Memakai pakaian ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh bagi perempuan, di *hadapan* laki-laki yang bukan suami atau mahramnya adalah haram.
- e. Menggunakan kosmetika yang dapat membangkitkan nafsu birahi laki-laki yang bukan suaminya, bagi perempuan, adalah haram.
- f. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, tulisan, suara maupun ucapan yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
- g. Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b adalah haram.
- h. Membiarkan diri yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat sebagaimana dimaksud angka 3 untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak atau divisualisasikan, dan gambarnya tersebut akan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan suaminya adalah haram.

- i. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 8 adalah haram.
- j. Melakukan hubungan seksual di *hadapan* orang, membiarkan diri yang sedang melakukan hubungan seksual atau adegan seksual untuk diambil gambarnya, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- k. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar, baik cetak atau visual, orang yang terbuka auratnya, perempuan berpakaian ketat sebagaimana dimaksud angka empat, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- l. Membantu dan/atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
- m. Memperoleh uang, manfaat, dan/atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.

Sanksi yang diancamkan atas orang yang melakukan perbuatan haram sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan m bagian pertama adalah ta'zir, yakni suatu bentuk hukuman yang jenis dan kadarnya ditetapkan oleh pihak yang berwenang dengan syarat hukuman tersebut dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'*

Pada daerah wilayah Kecamatan Jambi menurut tempat tinggal korban Khairani Putri, dan pengadilan yang berwenang untuk memutuskan dan mengadili perkara ini merupakan wewenang oleh Pengadilan Negeri Jambi. Yang mana dalam kronologi peristiwa sebagai berikut:

Sekira bulan Oktober 2014, terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM berkenalan dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat Facebook berlanjut Chattingan sehingga terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat Facebook, untuk membuktikan keseriusan dalam hubungan berpacaran terdakwa meminta foto/gambarnya dalam bentuk seksi, atas permintaan terdakwa lalu saksi KHAIRANI PUTRI mengirim foto diri saksi KHAIRANI PUTRI yang memuat isi gambar yang menampilkan telanjang, sehingga aurat kewanitaan dapat dilihat seperti buah dada kepada terdakwa melalui inbox facebook yang terdakwa miliki, hubungan tersebut terdakwa jalani bersama saksi KHAIRANI PUTRI dengan baik namun berakhir saat terdakwa banyak permintaan yang salah satunya meminta foto/gambar saksi KHAIRANI PUTRI yang terbaru dan hal itu tidak dilakukannya yang menyebabkan chattinganpun tidak lancar, dengan kejadian itu terdakwa kesal lalu terdakwa menakut-nakuti untuk menyebarkan foto/gambar saksi KHAIRANI PUTRI yang tanpa busana atau telanjang bulat tersebut keteman-temannya namun hal itu juga tidak dihiraukan saksi KHAIRANI PUTRI sehingga terdakwa benar-benar menyebarkan foto/gambar pornografinya tersebut kepada teman-temanya, dan terdakwa

nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. MAUDILA PUTRI MAHARANI (akun facebook atas nama : MAUDILA PUTRI MAHARANI);

- f. 4 (empat) lembar hasil print out pembicaraan (chatting) di Facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM (akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. PUTRI NADIA SIHOMBING (akun facebook atas nama : PUTRI NADIA);
- g. 40 (empat puluh) lembar hasil print out pembicaraan (chatting) di Facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM (akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. KHAIRANI PUTRI DARUSALAM Binti DARUSSALAM (akun facebook atas nama : KHAIRANI PUTRI);
- h. 2 (dua) lembar hasil print out pesan (inbox) di Facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM (akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan MAUDILA PUTRI MAHARANI Binti WINDU FERRY BUDIMAN (akun facebook atas nama : MAUDILA PUTRI MAHARANI);
- i. 6 (enam) lembar hasil print out pembicaraan (chating) di facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM (akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan PUTRI NADIA SIHOMBING (akun facebook atas nama : PUTRI NADIA);
- j. 1 (satu) bundle foto copy Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jambi Nomor : B.034/DP.P/MUI-JBI/III/2015 tanggal 19 Jumadil

- c. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2014 meminta Foto/gambar saksi yang tidak menggunakan baju sama sekali, foto tersebut diminta agar dikirim ke Akun Facebook “PUTRA BUNGSU TUNGKAL” namun saksi tidak mau menuruti permintaannya, akan tetapi terus merayu saksi sehingga saksi mengirim Foto/ gambar ke Akun PUTRA BUNGSU TUNGKAL tersebut dan saksi mengirim Foto saksi sendiri ke Akun PUTRA BUNGSU TUNGKAL: 1. Foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI separuh badan dengan memakai tengtop warna hitam (1 gambar), 2. Foto/gambar hanya menggunakan BH les biru (3 gambar), 3. Foto/gambar Vagina tampak rambut (3 gambar), 4. Foto/gambar pornografi saksi KHAIRANI PUTRI separuh badan tampak payudara (6 gambar), 5. Foto/gambar Vagina tanpa rambut (3 gambar).
- d. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2014 “PUTRA BUNGSU TUNGKAL” meminta Foto/gambar alat kemaluan saksi sambil bergaya tangan dimasukkan karena saksi tidak mau melakukan hal tersebut seseorang di Akun “PUTRA BUNGSU TUNGKAL” mengancam saksi dengan kata-kata cepatlah kau kirim kalau idak kagak aku bunuh atau aku guna-guna kau melalui pesan melalui Facebook, menerima ancaman tersebut saksi menjadi takut lalu saksi memfoto diri saksi di kamar saksi

di rumah menggunakan Handphone Samsung Galaxy V milik saksi sendiri.

- e. Bahwa benar saksi tidak mau menuruti permintaan “PUTRA BUNGSU TUNGKAL” tersebut dan tanggal 31 Oktober 2014 “PUTRA BUNGSU TUNGKAL” memberitahukan kepada saksi melalui Chating di Facebook bahwa Foto/gambar yang pernah dikirim saksi sudah di sebar kepada teman-teman saksi di SMPN 5 Kota Jambi.
- f. Bahwa benar pada 07 Januari 2015 pada saat pulang sekolah sekira jam 14.00 Wib IMAS teman sekolah saksi di SMPN 5 kota Jambi kelas IX F memanggil saksi dan ia menunjukkan foto/gambar bugil milik saksi, dia mengatakan bahwa ada foto bugil saksi di Handphone milik EMA, dia mengatakan bahwa EMA mendapatkan foto tersebut dari kontak pesan yang dikirimkan oleh akun facebook “Putra Bungsu Tungkal (putra)”, dia menanyakan apakah foto tersebut milik saksi namun saksi tidak mengakui foto tersebut.
- g. Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu langsung dengan PUTRA BUNGSU TUNGKAL selain di Facebook melainkan hanya di media Facebook saja.
- h. Bahwa benar saksi membenarkan setelah diperlihatkan penyidik hasil print out Foto/gambar Pornografi seorang

perempuan yang ada di Facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL bahwa Foto/ gambar tersebut adalah dirinya sendiri.

- i. Bahwa benar saksi tidak mau menuruti permintaan PUTRA BUNGSU TUNGKAL yang meminta agar saya mengirim Foto/ gambar alat kemaluan saksi sambil bergaya tangan dimasukkan karena saksi tidak mau melakukan hal tersebut sehingga PUTRA BUNGSU TUNGKAL marah.
- j. Bahwa benar saksi mengetahui Foto/gambar pornografinya beredar di Facebook pertama kali dari teman sekolah yang bernama PUTRI NADIA sekira tanggal 4 November 2014 yang mengatakan kepada saksi mendapat pesan dari akun PUTRA BUNGSU TUNGKAL tentang Foto/gambar pornografi saksi yang sedang tidak menggunakan baju.
- k. Bahwa benar saksi mengetahui yang menyebarkan Foto/gambar pornografi saksi adalah seorang laki-laki dengan nama akun PUTRA BUNGSU TUNGKAL disebabkan hanya akun PUTRA BUNGSU TUNGKAL yang mengetahui Foto/gambar pornografi saksi.
- l. Bahwa benar yang mengetahui selain saksi adalah teman sekolah saksi PUTRI NADIA SIHOMBING, NELI ANISA, WUFIQ AZIZAH dan EMA.
- m. Bahwa benar, Akun Facebook saksi miliki adalah email: Khairani putrirara@yahoo.co.id.

SMPN 5 Kota Jambi pada saat saksi dipanggil oleh Kepala Sekolah a.n JANHURI.

- c. Bahwa benar saksi melihat 1 (satu) Foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI yang terlihat Payudaranya di handphone Merk OPPO warna Silver milik saksi EMA salah satu siswi SMPN 5 Kota Jambi pada foto yang nomor 3.
- d. Bahwa benar Handphone yang digunakan putri saksi a.n KHAIRANI PUTRI Handphone Merk Samsung yang jenisnya saksi tidak mengetahui yang mana Handphone tersebut diberikan ibunya (SURATMI) istri saksi sekitar bulan Agustus 2014 dan saksi mengetahui bahwa anak saksi mempunyai Facebook akan tetapi saksi tidak mengetahui apa akun facebooknya.
- e. Bahwa benar saksi membenarkan bahwa hasil print out Foto/gambar Pornografi bugil seorang perempuan yang ada di Akun Facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL itu adalah Foto/gambar Pornografi bugil anak kandung saksi yang bernama KHAIRANI PUTRI.
- f. Bahwa benar saksi mengetahui berdasarkan dari keterangan dari anaknya KHAIRANI PUTRI bahwa yang menyebarkan Foto/gambar Pornografi bugil KHAIRANI PUTRI adalah seorang laki-laki dengan menggunakan Akun Facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL.

- BK (bimbingan konseling) untuk diproses/diselesaikan oleh pihak BK (bimbingan konseling).
- c. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 saat saksi sedang mengajar di Kelas VIII A SMPN 5 Kota Jambi.
 - d. Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan media apa Foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI disebarluaskan namun saksi mengetahui Foto/gambar pornografi tersebut pada saat siswa saksi menunjukkan Foto/gambar tersebut kepada saksi pada proses pembelajaran di Kelas VIII A SMPN 5 Kota Jambi.
 - e. Bahwa benar ada lebih dari 2 (dua) Foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI yang saksi lihat dari inbox Facebook yang ada di Handphone saksi NURUL FEBRI ANNISA siswi saksi.
 - f. Bahwa benar dari 2 (dua) hasil print out atau capture Foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI yang ditunjukkan oleh penyidik adalah 1 (satu) memang benar yang saksi lihat dari inbox Facebook yang ada di Handphone saksi NURUL FEBRI ANNISA siswi saksi.
 - g. Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana asal Foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI namun sepengetahuan saksi

- b. Bahwa benar, saksi mengetahui adanya photo/gambar bugil KHAIRANI PUTRI pada tanggal 9 November 2014, saksi menerima inbox atau pesan dari akun facebookatas nama PUTRA BUNGSU TUNGKAL ke akun facebook saksi dengan nama akun Maudila Putri Maharani (089695679692 sandi : apodio) dan akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL tersebut mengirim 8 (delapan) buah photo yang yang saksi kenal adalah KHAIRANI PUTRI (rara) sedang bugil dari kepala sampe pinggang tanpa baju ada 6 (enam) buah ,foto menggunakan Jilbab 1 (satu) buah dan foto menggunakan baju lengan pendek tampakmuka warna hita 1 (satu) buah setelah saksi mendapatkan foto tersebut saksi tidak memberi tahu kepada teman-teman di SMPN 5 kota Jambi, dan sekira bulan Januari 2015 di sekolah sudah mulai heboh tentang foto/gambar dan saksi lihat lagi di Akun Facebook saksi bahwa benar itu adalah foto/gambar kakak kelas saksi KHAIRANI PUTRI (RARA).
- c. Bahwa benar pada tanggal 9 november 2014 dari Akun Facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL, saksi mengetahui fhoto/gambar bugil KHAIRANI PUTRI dari media Facebook, dengan nama Akun atas nama PUTRA BUNGSU TUNGKAL mengirim ke Akun Facebook saksi nama akun Maudila Putri Maharani (089695679692 sandi : apodio).

- d. Bahwa benar Akun facebook saksi berteman dengan PUTRA BUNGSU TUNGKAL photo/gambar bugil KHAIRANI PUTRI saksi menerima inbox atau pesan dari akun facebookatas nama PUTRA BUNGSU TUNGKAL.
 - e. Bahwa benar memang benar fhoto/gambar bugil KHAIRANI PUTRI dari akun atas nama PUTRA BUNGSU TUNGKAL mengirim ke Akun Facebook saksi nama akun Maudila Putri Maharani (089695679692 sandi : apodio).
 - f. Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan PUTRA BUNGSU TUNGKAL.
 - g. Bahwa benar Sepengetahuan saksi di sekolah saksi SMPN 5 siswa sudah Heboh tentang foto bugil KHAIRANI PUTRI dan yang menerima foto/gambar bugil tersebut ada teman saksi NURUL kelas VIII A SMPN 5 kota Jambi.
 - h. Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.
5. Saksi kelima, Nurul Febri Annisa.
- a. Bahwa benar saksi mengenal saksi KHAIRANI PUTRI DARUSSALAM karena ianya adalah kakak kelas saksi di SMPN 5 Kota Jambi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi KHAIRANI PUTRI DARUSSALAM.
 - b. Bahwa benar awalnya saksi mengetahui adanya photo/gambar bugil KHAIRANI PUTRI adalah pada tanggal 14

November 2014 sekira pukul 20.46 Wib disaat saksi sedang santai dirumah dan sedang BBMan dengan teman, kemudian setelah itu ada pemberitahuan bahwa ada pesan masuk/inbox di facebook saksi dengan akun nurul_febrii@yahoo.co.id dari akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL yang saksi tidak ketahui orangnya. selanjutnya saksi membuka inbox atau pesan dari akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL tersebut yang didalam pesan/inbox tersebut bertuliskan “Hay anak SMP 5 ya...? Knal gak ma khairani tu ftonya”, terdapat juga 8 (delapan) buah foto di dalamnya namun pada saat saksi membukanya foto tersebut belum terbuka. Setelah itu saksi tinggal handphone saksi tersebut untuk makan, kemudian setelah saksi makan, kemudian saksi cek kembali inbox/pesan facebook tersebut barulah terbuka bahwa foto-foto tersebut ialah foto-foto bugil saksi KHAIRANI PUTRI.

- c. Bahwa benar saksi mengetahui adanya photo-photo saksi KHAIRANI PUTRI DARUSSALAM yang mengandung muatan pornografi tersebut pertama kali pada saat saksi sedang dirumah, yaitu pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekira pukul 20.46 Wib.
- d. Bahwa benar saksi tidak mengetahuidengan menggunakan media apa photo-photo saksi KHAIRANI PUTRI DARUSSALAM disebarluaskan oleh seseorang yang menggunakan akun facebook

PUTRA BUNGSU TUNGKAL tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa photo-photo saksi KHAIRANI PUTRI DARUSSALAM tersebut dikirimkan melalui pesan/inbox facebook ke akun facebook saksi atas nama “NURUL FEBRI”.

- e. Bahwa benar pada saat melihat inbox/pesan facebook yang ada di akun facebook saksi ada 8 (delapan) buah photo saksi KHAIRANI PUTRI DARUSSALAM, 6 (enam) buah photo dengan tampilanbugil, 1 (satu) buah dengan menggunakan tengtop, dan 1 (satu) buah dengan tampilan menggunakan jilbab.
- f. Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa sebabnya saksi dikirimkan photo-photo saksi KHAIRANI PUTRI tersebut oleh akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL, namun setelah dijelaskan oleh Penyidik bahwa sebabnya photo-photo KHAIRANI PUTRI tersebut dikirimkan kepada saksi oleh akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL ialah karena saksi berteman dengan dengan saksi KHAIRANI PUTRI di jejaring sosial facebook, dan tujuan akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL tersebut memang sengaja mengirimkan foto-foto KHAIRANI PUTRI tersebut ke teman-teman sekolahnya yang berteman di jejaring sosial facebook.
- g. Bahwa benar saksi tidak berteman dengan akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL di jejaring sosial facebook saksi.

- h. Bahwa benar akun facebook saksi atas nama “ NURUL FEBRI” masih aktif saksi gunakan sampai saat ini.
- i. Bahwa benar saksi tidak ada menyimpan lagi inbox/pesan yang berisikan foto-foto saksi KHAIRANI PUTRI yang dikirimkan oleh akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL tersebut dikarenakan saksi takut foto-foto tersebut menyebar, dan setelah itu saksi langsung memblokir akun facebook PUTRA BUNGSU TUNGKAL tersebut sehingga akun itu tidak bisa mengirimkan atau menghubungi saksi kembali.
- j. Bahwa benar hasil printscreen inbox/pesan facebook atas nama PUTRA BUNGSU TUNGKAL kepada akun facebook milik saksi “NURUL FEBRI” yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi adalah memang benar dikirimkan oleh akun facebook tersebut pada tanggal 14 November 2014, pukul 20.46 Wib.
- k. Bahwa benar saksi tidak kenal dengan seseorang yang menggunakan akun facebook a.n. PUTRA BUNGSU TUNGKAL tersebut.
- l. Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

Dalam persidangan pun terdakwa Muhammad Firdaus diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dapat meringankan, namun Muhammad Firdaus tidak mengajukan hal

tersebut. Dengan ini, maka Muhammad Firdaus dimintai keterangan di muka persidangan yang pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa kenal dengan saksi KHAIRANI PUTRI sejak 5 (lima) bulan yang lalu lewat Facebook yang terdakwa miliki dan terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat Facebook dengan chattingan, dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi KHAIRANI PUTRI.
2. Bahwa terdakwa mengenal saksi KHAIRANI PUTRI sehingga menjadi pacar terdakwa dari Facebook kemudian terdakwa berteman terus chattingan sehingga terdakwa mendapatkan nomer Hp dari saksi KHAIRANI PUTRI dan terdakwa juga melakukan SMS sampai pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa janjian kepada saksi KHAIRANI PUTRI di Jl. KH Ahmad Dahlan Rt 9 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi tepatnya disebelah SMP Muhammadiyah tempat saksi KHAIRANI PUTRI mengaji dan setelah itu terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib.
3. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. KH Ahmad Dahlan Rt 9 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi tepatnya disebelah SMP Muhammadiyah, terdakwa ditangkap saat terdakwa menemui saksi KHAIRANI PUTRI untuk ketemuan.

4. Bahwa terdakwa mengetahui akun PUTRI.NADIA2112@yahoo.com sehingga terdakwa dapat menyebarkan foto/ gambar pornografi saksi KHAIRANI PUTRI pada facebook tersebut dengan cara melihat dari pertemanan KHAIRANI PUTRI kemudian terdakwa membuka/mengkelik profil teman KHAIRANI PUTRI setelah terdakwa yakin itu teman dari KHAIRANI PUTRI lalu terdakwa mengirimkan foto/gambar Pornografi saksi KHARAINI PUTRI melalui inbox, dan saat membuka/mengkelik profil tersebut akun PUTRI.NADIA2112yahoo.Com langsung kelihatan.
5. Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi PUTRI NADIA teman dari saksi KHAIRANI PUTRI terdakwa hanya melihat dari profil facebook saksi KHAIRANI PUTRI bahwa saksi PUTRI NADIA adalah teman dari saksi KHAIRANI PUTRI, dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi PUTRI NADIA.
6. Bahwa sarana komunikasi melalui internet yang terdakwa miliki sehingga terdakwa dapat berhubungan/berkomunikasi dengan orang lain antara lain :
 - a. Facebook dengan akun “Putra Bungsu Tungkal”.
 - b. Facebook dengan akun “ Daus Putra Bugies” Log in ke Facebook menggunakan Nomer Handphone 082182770622 dengan kata sandi Zzz111.
 - c. Log in ke Facebook menggunakan Nomer Handphone 081930704028 dengan kata sandi MAHENDRA

d. Handphone dengan Nomer 085273025897.

7. Bahwa terdakwa mendapatkan foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI atas permintaan terdakwa yang dikirimkan oleh saksi KHAIRANI PUTRI melalui inbox Facebook antara terdakwa dan saksi KHAIRANI PUTRI kemudian cara terdakwa menyebarkan foto/gambar pornografi tersebut mengirimkan melalui inbox facebook teman saksi KHAIRANI PUTRI yaitu saksi PUTRI NADIA dan beberapa teman lainnya yang terdakwa tidak ingat lagi namanya.
8. Bahwa terdakwa menyebarkan foto/gambar pornografi saksi KHAIRANI PUTRI keteman-temannya dikarenakan hubungan terdakwa dengan saksi KHAIRANI PUTRI sudah mulai renggang dalam artian saksi KHAIRANI PUTRI tidak lagi mau menuruti perintah terdakwa dan juga sudah cuek jarang untuk chattingan sehingga awalnya terdakwa menakut-nakuti untuk melakukan penyebaran foto tersebut namun saksi KHAIRANI PUTRI tetap saja tidak menghiraukannya dan pada akhirnya terdakwa melakukan penyebaran foto tersebut kepada teman-teman saksi KHAIRANI PUTRI dengan maksud supaya saksi KHAIRANI PUTRI dapat menuruti keinginan terdakwa dan tujuan terdakwa hanya untuk main-main saja bukan untuk serius dan bukan untuk menjadikan saksi KHAIRANI PUTRI menjadi istri maupun pendamping hidup terdakwa.

9. Bahwa terdakwa masih bertemanan dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat Facebook sampai saat ini dan terakhir terdakwa berkomunikasi melalui chattingan dengan saksi KHAIRANI PUTRI sekira di bulan Februari 2015 dan terdakwa ada juga SMS terakhir pada hari senin tanggal 23 february 2015 dengan Hp milik terdakwa di Nomor 085273025897.
10. Bahwa hasil print out Chattingan melalui Facebook yang terdakwa miliki antara terdakwa dengan saksi KHAIRANI PUTRI pada bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Nopember 2014 dan benar hasil Chattingan tersebut yang terdakwa lakukan untuk berkomunikasi dengan saksi KHAIRANI PUTRI dan memuat tampilan foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI yang dikirimkannya kepada terdakwa sebagaimana yang ada pada hasil prin out tersebut.
11. Bahwa hasil print out Chattingan melalui Facebook yang sdr miliki antara sdr dengan saksi PUTRI NADIA pada tanggal 3 Nopember 2014 dan tanggal 8 Nopember 2014, apakah benar hasil Chattingan tersebut yang sdr lakukan dan yang sdr kirimkan (sebar) foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI kepada saksi PUTRI NADIA sebagaimana yang ada pada hasil print out tersebut.
12. Bahwa terdakwa membenarkan bahwa foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI yang terdapat pada Facebook terdakwa

PUTRA BUNGSU TUNGKAL yang dikirimkan oleh saksi KHAIRANI PUTRI atas permintaan terdakwa sendiri kepada terdakwa melalui akun Facebook yang terdakwa miliki.

13. Bahwa terdakwa pada saat sdr bertemanan lewat Facebook dengan saksi KHAIRANI PUTRI kemudian terdakwa mendapatkan foto/gambar Pornografi saksi KHAIRANI PUTRI dan menyebarkan sampai terdakwa ditangkap oleh anggota Polri Polda Jambi Sekira di bulan oktober 2014 terdakwa berkenalan dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat Facebook berlanjut Chattingan sehingga terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat Facebook, untuk membuktikan keseriusan dalam hubungan berpacaran terdakwa meminta foto/ gambarnya dalam bentuk seksi sampai kepada pornografi dan itu dilakukan oleh saksi KHAIRANI PUTRI sampai mengirimkan kepada terdakwa melalui inbox facebook yang terdakwa miliki, hubungan tersebut terdakwa jalani bersama saksi KHAIRANI PUTRI dengan baik namun berakhir saat terdakwa banyak permintaan yang salah satunya meminta foto/gambar pornografi saksi KHAIRANI PUTRI yang terbaru dan hal itu tidak dilakukannya yang menyebabkan chattinganpun tidak lancar.
14. Bahwa dengan kejadian itu terdakwa kesal awalnya terdakwa menakut-nakuti untuk menyebarkan foto/gambar pornografinya tersebut keteman-temannya namun hal itu juga tidak dihiraukan saksi

KHAIRANI PUTRI sehingga terdakwa benar-benar menyebarkan foto/gambar pornografinya tersebut kepada teman- temanya, dan terdakwa berusaha untuk memperbaiki hubungan terdakwa dengan saksi KHAIRANI PUTRI dengan melakukan SMS dengan Handphone terdakwa 085273025897 ke Handphone saksi KHAIRANI PUTRI di nomer 082181217749 dengan maksud untuk ketemuan di Jl. KH Ahmad Dahlan Rt 9 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi tepatnya disebelah SMP Muhammadiyah namun setelah terdakwa sampai dan bertemu dengan saksi KHAIRANI PUTRI terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Polri Polda Jambi.

Berdasarkan dakwaan Alternatif Muhammad Firdaus diterapkan pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Atau Kedua: pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dengan dakwaan seperti itu, Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbang pasal dakwaan yang fakta persidangannya bersesuaian, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan dakwaan Pertama: pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), dengan cara sekira bulan Oktober 2014 terdakwa MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM berkenalan dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat Facebook berlanjut Chattingan sehingga terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi KHAIRANI PUTRI lewat Facebook, untuk membuktikan keseriusan dalam hubungan berpacaran terdakwa meminta foto/gambarnya dalam bentuk seksi atas permintaan terdakwa lalu saksi KHAIRANI PUTRI mengirim foto diri saksi KHAIRANI PUTRI yang memuat isi gambar yang menampilkan telanjang sehingga aurat kewanitaan dapat dilihat seperti buah dada kepada terdakwa melalui inbox facebook yang terdakwa miliki, hubungan tersebut terdakwa jalani bersama saksi KHAIRANI PUTRI dengan baik namun berakhir saat terdakwa banyak permintaan yang salah satunya meminta foto/gambar saksi KHAIRANI PUTRI yang terbaru dan hal itu tidak dilakukannya yang menyebabkan chattinganpun tidak lancar, dengan kejadian itu terdakwa kesal lalu terdakwa menakut-nakuti untuk menyebarkan foto/gambar saksi KHAIRANI PUTRI yang tanpa busana atau telanjang bulat tersebut keteman-temannya namun hal itu juga tidak dihiraukan saksi KHAIRANI PUTRI sehingga terdakwa benar-benar menyebarkan foto/gambar pornografinya tersebut kepada teman-temannya, dan terdakwa berusaha untuk memperbaiki hubungan terdakwa dengan saksi KHAIRANI PUTRI dengan melakukan SMS

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy young warna hitam type GT-S6310T;
 - b. 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel;
 - c. 1 (satu) buah memory micro sd 256 MB;
 - d. 1 (satu) lembar hasil print out pesan (inbox) di Facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM (akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. NURUL FEBRI (akun facebook atas nama : NURUL FEBRI);
 - e. 1 (satu) lembar hasil print out pesan (inbox) di Facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM (akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. MAUDILA PUTRI MAHARANI (akun facebook atas nama : MAUDILA PUTRI MAHARANI);
 - f. 4 (empat) lembar hasil print out pembicaraan (chatting) di Facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM (akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. PUTRI NADIA SIHOMBING (akun facebook atas nama : PUTRI NADIA);
 - g. 40 (empat puluh) lembar hasil print out pembicaraan (chatting) di Facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM (akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan Sdri. KHAIRANI PUTRI DARUSALAM Binti

DARUSSALAM (akun facebook atas nama : KHAIRANI PUTRI);

- h. 2 (dua) lembar hasil print out pesan (inbox) di Facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM (akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan MAUDILA PUTRI MAHARANI Binti WINDU FERRY BUDIMAN (akun facebook atas nama : MAUDILA PUTRI MAHARANI);
 - i. 6 (enam) lembar hasil print out pembicaraan (chating) di facebook antara MUHAMMAD FIRDAUS Bin H. KASIM (akun facebook atas nama : PUTRA BUNGSU TUNGKAL) dengan PUTRI NADIA SIHOMBING (akun facebook atas nama : PUTRINADIA);
 - j. 1 (satu) bundle foto copy Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jambi Nomor : B.034/DP.P/MUI-JBI/III/2015 tanggal 19 Jumadil Awwal H (10 Maret 2015 M) tentang Penyampaian Foto Copy Fatwa MUI Pusat No. 28 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang dilegalisir.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

pornografi anak di bawah umur, menjadikan pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU RI Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang

berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi tidak berani melakukannya).

Menurut pendapat penulis, tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Firdaus bin Kasim kepada korban Khairani Putri termasuk dalam jarimah ta'zir. Hukuman dalam jarimah ta'zir sangat banyak, mengingat hukuman ta'zir sepenuhnya adalah hak *ulil amri* (Hakim). Hukuman yang pantas untuk terdakwa adalah hukuman penjara. Dalam hukuma penajra tersebut Hakim sebagai apar penegak hokum

Dengan demikian, dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi No.275/Pid.Sus/2015/PN.Jmb tentang penyebaran pornografi anak di bawah umur yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus bin Kasim termasuk dalam jarimah takzir. Karena tindak pidana tersebut tidak di sebutkan secara jelas dalam alquran dan Hadis.

- Irfan. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal BAB V.
- Masturi. Wadi dan Basri Iba Asghary. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Bineka Cipta, 1992.
- Munajat. Makrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich. Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rasyid. Hamdan. *Bimbingan Ulama' Kepada Umara dan Ummat*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2006.
- Rahman. abdur. *Tindak Pidana dalam Islam*. Jakarta PT. Melton Putra, 1992.
- Sabiq. Sayyid. *Fikih Sunnah 9*. Bandung: PT Alma'arif, 1984.
- Sevilla. Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Soekanto. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta cet 11, 2010.
- Tim Redaksi Umbara. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Citra Umbara, 2010.
- TM . Fuaduddin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

